



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andika
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 001 RW. 001, Ds. Tiris, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RIO IRAWAN
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bojong RT 2 rw 15, Desa Cikudak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Alamat sementara : Jalan Kebo Iwa Gang Tibung Sari No. 40, Badung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 Andika ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/VII/2018/Reskrim;  
Terdakwa 2 Rio Irawan ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/67/VII/2018/Reskrim;

Terdakwa 1 Andika dan Terdakwa 2 Rio Irawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **ANDIKA** bersama-sama dengan terdakwa 2. **RIO IRAWAN** dan **STEVEN ALS RUL** (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa 1. **ANDIKA** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan terdakwa 2. **RIO IRAWAN** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam No. Imei: 355266/09/170536/6 dan 353635/09/170536/4 beserta kotak dan headset;
  - b. 1 (satu) buah kotak HP Evercoss M50A;
  - c. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime No Imei : 353634/09/587756/8 dan 353635/09/587756/5 warna hitam beserta kotak, charger dan headset;
  - d. 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna Gold beserta kotak, charger dan headset;

Dikembalikan kepada saksi **I KOMANG SURYAWAN**

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 2760 AD warna putih merah, Nosin JFP1E1370620, Noka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an. Ardi Oka dan Kunci Kontak;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **1. Andika** Bersama-sama dengan terdakwa **2. Rio Irawan** dan Steven als Rul (DPO), Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Counter HP Jonata Cell yang beralamat di Jalan Raya Sukawati, Br. Mudita Ds. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa 1. Andika bertemu dengan Steven als Rul (DPO) dilapangan puputan, setelah bertemu kemudian terdakwa 1. Andika mengajak Steven als Rul (DPO) melakukan pencurian dan saat itu Steven als Rul (DPO) setuju, kemudian terdakwa 1. Andika pergi ke Kost terdakwa 2. Rio Irawan dan mengajak terdakwa 2. Rio Irawan keluar karena terdakwa 1. Andika tidak mau bicara didepan isteri terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa 1. Andika dan terdakwa 2. Rio Irawan bertemu di Lapangan Puspem Badung dan terdakwa 1. Andika mengajak terdakwa 2. Rio Irawan untuk melakukan pencurian, saat itu terdakwa 2. Rio Irawan mengatakan dia tidak ahli



dalam melakukan hal tersebut, namun terdakwa 1. Andika mengatakan bahwa terdakwa 2. Rio Irawan cukup mengantarkan saja dan yang bergerak adalah terdakwa 1. Andika dengan Steven als Rul (DPO), kemudian terdakwa 2. Rio Irawan menyetujui rencana terdakwa 1. Andika tersebut, selanjutnya terdakwa 1. Andika menelpon Steven als Rul (DPO), sekitar setengah jam kemudian Steven als Rul (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih miliknya dan membawa arak, kemudian para terdakwa bersama Steven als Rul (DPO) minum sambil merencanakan pencurian, sekitar pukul 23.30 wita para terdakwa bersama Steven als Rul (DPO) berangkat bertiga menuju daerah ubud untuk mencari sasaran pencurian, saat itu terdakwa 2. Rio Irawan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 2760 AD milik Steven als Rul (DPO) dengan membonceng terdakwa 1. Andika yang duduk ditengah dan Steven als Rul (DPO) yang duduk paling belakang, karena tidak menemukan sasaran sehingga pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 wita para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) kembali ke Denpasar, namun dalam perjalanan ketika sampai disebuah Alfa Mart di Br. Mudita, Ds. Sukawati, Gianyar, terdakwa 1. Andika menyuruh terdakwa 2. Rio Irawan untuk berhenti, setelah sepeda motor berhenti kemudian terdakwa 2. Rio Irawan masuk kedalam Alfa Mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul (DPO) menunggu didekat sepeda motor, setelah terdakwa 2. Rio Irawan keluar kemudian para terdakwa dan berunding dan sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di Counter HP Jonata Cell, kemudian pada sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) berbagi tugas, terdakwa 2. Rio Irawan bertugas menunggu didepan Alfamart sekitar 100 meter dari Jonata Cell, sedangkan terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul (DPO) mengambil barang-barang di Counter HP Jonata Cell, selanjutnya terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul (DPO) berjalan menuju ke Counter HP Jonata Cell, setelah sampai di Counter HP Jonata Cell terdakwa 1. Andika memanjat tiang listrik sedangkan Steven als Rul (DPO) mendorong dari bawah, setelah naik tiang listrik kemudian terdakwa 1. Andika melompat melompat keatap, setelah sampai diatap counter kemudian terdakwa 1. Andika menarik Steven als Rul (DPO) untuk naik ke atap counter, setelah terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul (DPO) berada diatas atap, kemudian terdakwa 1. Andika membuka genteng atap dan setelah genteng terbuka selebar badan kemudian terdakwa 1. Andika masuk sedangkan Steven als Rul (DPO) menunggu diatas atap, setelah itu terdakwa 1. Andika masuk dan sampai diatas plafon, setelah melihat tempat bukaan plafon lalu terdakwa 1. Andika membukanya dan masuk kedalam

*Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter dengan menginjak lemari didalam counter, setelah sampai didalam counter tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I KOMANG SURYAWAN, terdakwa 1.Andika mengambil 12 unit HP masing-masing 1 unit HP merk Samsung J7 Core dengan nomor Imei : 325172092801613, 1 unit HP Samsung J2 Prime, 1 unit HP Samsung J1 Ace, 1 unit HP Samsung J2 Pro, 1 unit HP Maxtron P12 dengan Nomor Imei : 359512059200825, 1 unit HP merk Zenfon Go Nomor Imei : 359260088589124, 1 unit HP Xiomi type 5A Imei : 8686616032509485, 1 unit HP merk Xiomi 5A, 1 unit HP Xiomi type Note 5A, 2 unit Oppo A 37, 1 unit HP merk Evercros, kemudian dimasukkan kedalam tas yang sudah dibawa dari lapangan Puspem Badung, setelah itu terdakwa 1.Andika naik lewat jalan semula, setelah sampai diatas plafon terdakwa 1.Andika memberikan tas berisi HP tersebut kepada Steven als Rul (DPO), setelah itu terdakwa 1.Andika naik keatap, kemudian terdakwa 1.Andika melompat turun, setelah terdakwa 1.Andika sampai dibawah lalu Steven als Rul (DPO) melempar tas berisi HP curian tersebut kepada terdakwa 1.Andika, setelah itu Steven als Rul melompat turun, selanjutnya terdakwa 1.Andika mendekati terdakwa 2. Rio Irawan yang saat itu sedang menunggu didepan Alfa Mart dan mengajaknya segera pergi, sedangkan Steven als Rul (DPO) menunggu dipinggir jalan menuju Denpasar, setelah itu para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) menuju ke arah Denpasar dan karena bingung mau menaruh barang curian dimana dan takut diketahui oleh isteri terdakwa 2. Rio Irawan jika dibawa pulang, kemudian barang curian tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang ada di Kreneng dan setelah sampai terdakwa 1.Andika menaruh barang curian tersebut didalam sebuah Box kosong. Setelah menaruh HP yang diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut kemudian para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) menuju ke lapangan puputan dan disana mereka berunding untuk mencari cara menjual barang hasil curian tersebut, sekitar pukul 07.00 wita para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) pergi ke kost terdakwa 2. Rio Irawan untuk istirahat, sekitar pukul 13.00 wita terdakwa 2. Rio Irawan membangunkan terdakwa 1.Andika dan Steven als Rul (DPO), setelah mencuci muka Steven als Rul (DPO) mengajak terdakwa 1.Andika untuk mengambil dan menjual Hand Phone yang telah diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dari Tempat Pembuangan Sampah di Kreneng, namun terdakwa 2. Rio Irawan melarang karena dia tidak percaya dengan terdakwa 1.Andika dan Steven als Rul (DPO), akhirnya disepakati terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul (DPO) yang mengambil dan menjual Hand Phone tersebut. Selanjutnya terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul (DPO) pergi ke Tempat Pembuangan Sampah di Kreneng untuk mengambil

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone yang sebelumnya telah diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Steven als Rul (DPO), setelah sampai Steven als Rul (DPO) mengambil 2 HP Samsung J2 Prem, 1 bh HP Oppo, dan 1 bh HP Series Evercoss, selanjutnya keempat buah Hand Phone tersebut dibawa untuk dijual di counter, selanjutnya terdakwa 2. Rio Irawan menjual 1 bh HP Samsung J2 Prem dengan harga Rp.950.000,- dan 1 bh HP Oppo dengan harga Rp.1.000.000,- disebuah Counter HP di Klungkung, setelah itu terdakwa 2. Rio Irawan kembali mencari counter dan menemukan counter di Kreneng dan menjual HP Samsung J2 Prem dengan harga Rp.750.000,- dan HP Evercoss dengan harga Rp.250.000,-, setelah itu terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul (DPO), setelah sampai di kost terdakwa 2. Rio Irawan kemudian para terdakwa dan Steven als Rul (DPO) membuat acara minum-minum. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa 1.Andika mengajak terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil kembali sisa Hand Phone yang disimpan di Tempat Pembuangan Sampah di Kreneng tersebut, sedangkan Steven als Rul (DPO) menunggu di kost terdakwa 2. Rio Irawan, setelah sampai terdakwa 1.Andika mengambil sisa Hand Phone tersebut dan membuang tasnya serta mengganti tasnya dengan tas kresek warna merah, pada saat itu terdakwa 2. Rio Irawan melihat ada seorang tukang sampah memergoki terdakwa 1.Andika sehingga saat itu terdakwa 2.Rio Irawan langsung mendekati dan mengajak terdakwa 1.Andika kabur menuju ke Lapangan Puputan Renon Denpasar, kemudian disana berunding untuk mencari solusi bagaimana caranya agar terdakwa 1.Andika selamat karena sudah kepergok oleh tukang sampah di TPS Kreneng, setelah itu terdakwa 2. Rio Irawan menyuruh terdakwa 1.Andika agar pulang ke Jawa, kemudian terdakwa 1.Andika dan terdakwa 2. Rio Irawan pergi ke kost terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil pakaian terdakwa 1.Andika, saat itu Steven als Rul (DPO) masih menunggu dikost terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian terdakwa 1.Andika dan Steven als Rul (DPO) membicarakan masalah HP yang masih dibawa dan saat itu terdakwa 1.Andika membawa 4 HP sisanya masih didalam tas dibawa oleh Steven als Rul (DPO), setelah itu terdakwa 2. Rio Irawan mengantar Steven als Rul (DPO) kedepan pertigaan Lampu Merah Dalung, setelah itu terdakwa 2. Rio Irawan kembali lagi dan mengantar terdakwa 1.Andika ke Terminal Mengwi, setelah tiba di Terminal Mengwi dan pada saat terdakwa 1.Andika mau naik bis terdakwa 2. Rio Irawan memberikan Andika uang Rp.1.000.000,- selanjutnya terdakwa 1.Andika pulang ke Jawa. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KOMANG SURYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WITA bertempat di Konter 'Jonata Cell' yang terletak di Jalan Raya Sukawati Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang hilang milik Saksi 12(dua belas) unit HP baru masing-masing: 1(satu) unit HP merk Samsung J7 Core dengan nomor Imei: 325172092801613, 1(satu) unit Samsung J2 Prime, 1(satu) HP merk Samsung J1 Ace, 1(satu) unit samsung J2 Pro, 1(satu) unit Hp merk Maxtron P12 dengan nomor Imei: 359512059200825, 1(satu) unit HP Merk Zenfon Go nomor Imei: 359260088589124, 1(satu) unit Xiaomi tipe 5A, Imei: 8686616032509485, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 5A nomor Imeinya tidak hanya Saksi ketahui, 1(satu) unit Xiaomi tipe note 5A 2 (dua) unit Oppo A 37, 1 (satu) unit HP merk Evercros dimana semua barang yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi handphone milik Saksi tersebut saksi taruh di rak Panjang Hp bagian bawah yang memang saksi khususnya untuk tempat penyimpanan Hp yang ada di dalam counter Hp saksi dimana Handphone tersebut saksi menaruh ketika counter tutup (tidak jualan) namun saksi naikan kembali ketempat pajangan ketika counter saksi buka (berjualan) dan yang mengetahui penyimpanan adalah istri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke counter secara pasti, melihat plafon terbuka kemungkinan Para terdakwa masuk dengan cara memanjat tiang telepon dan setelah berada diatap, kemungkinan Para Terdakwa membuka genteng selanjutnya masuk dan turun lewat plafon yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



dibuka dengan paksa dan turun berpijak di rak panjang selanjutnya membuka penyimpanan Hp dengan kunci yang disimpan di laci meja yang juga ada di counter dan setelah mendapat Hp Para Terdakwa naik ke plafon melalui lubang plafon dengan berpijak di rak panjang selanjutnya keluar melalui atap yang sebelumnya di pakai masuk ke dalam;

- Bahwa Saksi menceritakan berawal hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.15 Wita saat saksi berada di rumah saksi ditelpon oleh istri saksi dan diberitahukan bahwa counter saksi kehilangan, atas pemberitahuan tersebut saksi langsung menuju ke counter dan mencari tahu kebenaran informasi istri saksi, dan setelah tiba di counter saksi mengecek dan memang benar Hp yang sebelumnya saksi simpan di rak panjang bawah sudah tidak ada dan plafon saya lihat lubang dan pada atap terlihat tumpukan genteng;
- Bahwa Saksi menegaskan Saksi tidak pernah memberikan ijin ataupun Para Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari jumlah semua barang-barang milik Saksi yang hilang total kerugian Saksi adalah sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **RENA AGUSTINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian baru Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.15 WITA bertempat di Konter 'Jonata Cell' yang terletak di Jalan Raya Sukawati Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang hilang milik Saksi 12(dua belas) unit HP baru masing-masing: 1(satu) unit HP merk Samsung J7 Core dengan nomor Imei: 325172092801613, 1(satu) unit Samsung J2 Prime, 1(satu) HP merk Samsung J1 Ace, 1(satu) unit samsung J2 Pro, 1(satu) unit Hp merk Maxtron P12 dengan nomor Imei: 359512059200825, 1(satu) unit HP Merk Zenfon Go nomor Imei:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359260088589124, 1(satu) unit Xiaomi tipe 5A, Imei: 8686616032509485, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 5A nomor Imeinya tidak hanya Saksi ketahui, 1(satu) unit Xiaomi tipe note 5A 2 (dua) unit Oppo A 37, 1 (satu) unit HP merk Evercros dimana semua barang yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan awal Saksi bisa mengetahui telah terjadi kehilangan di toko Saksi adalah Pada waktu saksi membuka counter Hp Jonata Cell milik suami saksi, saksi melihat lemari tempat penyimpanan Handphone terbuka dan barang-barang berserakan beserta atap plapon terbuka setelah itu saksi langsung menghubungi suami saksi dan mengatakan counter Hp telah dimasuki pencuri;
- Bahwa setahu Saksi handphone milik Saksi tersebut saksi taruh di rak Panjang Hp bagian bawah yang memang saksi khususkan untuk tempat penyimpanan Hp yang ada di dalam counter Hp saksi dimana Handphone tersebut saksi menaruh ketika counter tutup (tidak jualan) namun saksi naikan kembali ketempat pajangan ketika counter saksi buka (berjualan) dan yang mengetahui penyimpanan adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke counter secara pasti, melihat plapon terbuka kemungkinan Para terdakwa masuk dengan cara memanjat tiang telepon dan setelah berada diatap, kemungkinan Para Terdakwa membuka genteng selanjutnya masuk dan turun lewat plafon yang dibuka dengan paksa dan turun berpijak di rak panjang selanjutnya membuka penyimpanan Hp dengan kunci yang disimpan di laci meja yang juga ada di counter dan setelah mendapat Hp Para Terdakwa naik ke plafon melalui lubang plafon dengan berpijak di rak panjang selanjutnya keluar melalui atap yang sebelumnya di pakai masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi menceritakan berawal hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.15 Wita saat saksi sedang membuka counter milik suami saksi Kemudian saksi melihat lemari tempat penyimpanan Handphone terbuka dan barang-barang berserakan beserta atap plapon terbuka setelah itu saksi langsung menghubungi suami saksi dan mengatakan counter Hp telah dimasuki pencuri, setelah itu datang suami saksi dari rumah dan melihat bahwa benar counter kami dimasuki pencuri dan saksi langsung mengecek barang yang yang telah hilang dan suami saksi melaporkan ke Polsek Sukawati;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegaskan Saksi tidak pernah memberikan ijin ataupun Para Terdakwa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari jumlah semua barang-barang milik Saksi yang hilang total kerugian Saksi adalah sebesar Rp20.000.000,00(Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. I WAYAN GEDE KENTER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa 1. Andika pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 di rumah Terdakwa Di Dusun Krajan, Rt 001,Rw 001, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sedangkan Terdakwa 2. Rio Irawan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 ditempat kerja Terdakwa 2. Rio Irawan di dekat lapangan Munggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Awal bermula dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan barang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan saksi mencurigai bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa 1. Andika, setelah itu saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Andika dan berhasil saksi tangkap dirumahnya Di Dusun Krajan, Rt 001,Rw 001, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu saksi introgasi dan Terdakwa 1. Andika mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi menyuruh menunjukan hasil yang telah Terdakwa 1. Andika ambil , setelah itu Terdakwa 1. Andika menunjukan sisa hasil barang yang telah diambil di counter Hp Jonata Cell di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa / Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa : 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam berserta kotak dan Hadshet yang dipakai tersangka dan barang yang lain telah habis dijual dan hasilnya penjualan Hp uangnya telah habis Terdakwa 1. Andika gunakan untuk kebutuhannya sendiri, Terdakwa 1. Andika juga menjelaskan waktu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa 1. Andika bersama teman Terdakwa 1. Andika yang bernama Rio Irawan dan saksi bersama team langsung mencari pelaku yang bernama Rio Irawan dan setelah berhasil ditangkap di tempat kerjanya dekat lapangan Munggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan kemudian saksi interogasi dan pada saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengakui dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan menunjukkan hasil sisa mengambil barang di Counter Hp Jonata Cell berupa 1(satu) buah kotak Hp Evercoss M50A dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. : DK 2760 AD warna putih merah Nomor Mesin JFP1E1370620, Nomor Rangka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an Ardi Oka dan kunci kontak, kemudian saksi dan team mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil interogasi saksi dengan Para Terdakwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1. Andika masuk ke dalam counter Hp Jonata cell dengan cara memanjat tiang listrik dan menuju atap genteng dan Terdakwa 2. Rio Irawan menunggu di luar dengan membawa sepeda motor, setelah Terdakwa 1. Andika berada di atap lalu membuka genteng selanjutnya melalui sela kayu Terdakwa 1. Andika masuk lalu turun di plapon selanjutnya membuka paksa plapon/ membobol plapon dan melalui lubang plapon Terdakwa 1. Andika turun dan berpijak di rak panjang, selanjutnya membuka pintu penyimpanan Hp dengan kunci yang disimpan/ disembunyikan di laci meja yang juga ada didalam counter dan setelah mendapatkan Hp Terdakwa 1. Andika naik melalui lubang plapon dengan berpijak di rak panjang selanjutnya Terdakwa 1. Andika keluar melalui atap yang sebelumnya dipakai masuk ke dalam plapon setelah itu datang Terdakwa 2. Rio Irawan menjemput Terdakwa 1. Andika dan langsung pergi;
- Bahwa Saksi menegaskan Para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memiliki ijin daripada Pemilik barang-barang tersebut untuk Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **HUSEIN BAGARIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait Saksi pernah membeli handphone dari Terdakwa yang awalnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya sekira seminggu sebelum hari raya lebaran pada bulan Juni 2018 sekira 11.00 Wita bertempat di counter HP Cuan Cell yang beralamat Jalan Puputan Klungkung tepatnya di depan Deler Honda NSS saksi pernah membeli 1(satu) unit Hp merk Oppo A37F warna gold dan 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam dari seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, Saksi membeli 1(satu) unit HP merk Oppo A37F warna gold seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit Hp Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam awalnya saksi ditawarkan dengan harga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi kemudian saksi menyepakati harganya sebesar Rp850.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan seminggu sebelum hari raya Idul Fitri pada bulan Juni 2018 saksi dimintai tolong oleh kakak saksi untuk menjaga counter Hp miliknya karena karyawannya sedang libur mudik, lalu sekitar pukul 11.00 Wita datang seorang laki-laki ke counter tersebut dan menawarkan saksi untuk membeli 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjual tersebut mengatakan minta tolong agar dibantu karena idak punya uang untuk mudik dan mengatakan jika dia diberikan THR berupa Hp oleh bosnya,selanjutnya saksi menelpon kakak saksi untuk meminta uang dan persetujuan dan saksi diminta mengecek keadaan Hp tersebut setelah saksi cek tidak ada masalah Hp tersebut saksi bayar seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Setelah selesai transaksi tersebut laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut kembali ke sepeda motornya ada temannya yang duduk lalu dia datang lagi ke counter dan menjual Hp 1(satu) unit Hp merk Oppo A37F warna gold seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang katanya juga milik temannya, karena harganya sesuai dengan harga pasaran Hp bekas jenis tersebut saya setuju dan langsung membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah selesai menjual kedua Hp tersebut laki-laki itu pergi meninggalkan counter;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Para Terdakwa ini menjual 1(satu) unit Hp merk Oppo A37F warna gold dan 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam kepada saksi dilengkapi dengan kotak, charger pengisian daya dan headsetnya (full set) sehingga saksi percaya barang tersebut miliknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harga baru dari 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam adalah sekitar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit Hp. merk Oppo A37F warna gold Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi harga bekas dari 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam itu jika dijual dari counter ke konsumen berkisar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan harga jual kembali atau konsumen yang menjual ke cuonter berkisar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga bekas 1(satu) unit Hp merk Oppo A37F warna gold Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga jual kembalinya itu sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap orang tersebut karena saat menjual Hp kepada saksi dalam keadaan lengkap baik kotak dan asesoris lainnya dan saksi merasa kasian karena yang menjual tersebut mengatakan tidak punya uang untuk mudik;
- Bahwa Setelah saksi berhasil membeli 1(satu) unit Hp. merk Oppo A37F warna gold dan 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam, selanjutnya saksi iklankan di facebook dan sejam kemudian datang orang membeli kedua Hp tersebut dimana 1(satu) unit Hp. merk Oppo A37F warna gold seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) unit Hp Samsung J2 Prime warna hitam seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar 15.00 Wita datang petugas Kepolisian ke counter kakak saksi menanyakan keberadaan Hp tersebut dan menjelaskan jika Hp – Hp yang telah berhasil saksi jual itu merupakan barang curian. Selanjutnya karena tahu siapa yang membeli dan merasa tidak enak terhadap pembelinya kakak saksi tebus kembali dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi Verbalisan sebagai berikut:

**1. I WAYAN ARTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, diketahui awalnya Para Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut hanya berdua (Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan);
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi dari keterangan Para Terdakwa sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi I Komang Suryawan tersebut adalah sepeda motor milik Steven alias Rul;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi, saksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa baru mengaku bahwa waktu melakukan pencurian bertiga dengan Steven alias Rul;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan para terdakwa tidak menyebut Steven alias Rul adakah supaya ada yang membesuk ditahanan, namun Steven tidak pernah membesuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Para Terdakwa waktu penyelidikan Para Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Steven, Rio yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di TKP Steven naik ke atap di tarik Andika, lalu Andika masuk kedalam counter dengan membuka atap dan masuk melalui lubang plafon, sedangkan Steven menunggu di atas atap, dan Hasil pencurian ditaruh di TPA Kreneng karena takut diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengaku Saat Terdakwa 1. Andika mau mengambil HP hasil curiannya di TPA Kreneng dipergoki petugas sampah, karena ketakutan Terdakwa 1. Andika pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. IDA BAGUS MADE PURNAMA YASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, diketahui awalnya Para Terdakwa mengaku melakukan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut hanya berdua (Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan);

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi interogasi dari keterangan Para Terdakwa sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi I Komang Suryawan tersebut adalah sepeda motor milik Steven alias Rul;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi, saksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa baru mengaku bahwa waktu melakukan pencurian bertiga dengan Steven alias Rul;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan para terdakwa tidak menyebut Steven alias Rul adakah supaya ada yang membesuk ditahanan, namun Steven tidak pernah membesuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Para Terdakwa waktu penyelidikan Para Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Steven, Rio yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di TKP Steven naik ke atap di tarik Andika, lalu Andika masuk kedalam counter dengan membuka atap dan masuk melalui lubang plafon, sedangkan Steven menunggu di atas atap, dan Hasil pencurian ditaruh di TPA Kreneng karena takut diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengaku Saat Terdakwa 1. Andika mau mengambil HP hasil curiannya di TPA Kreneng dipergoki petugas sampah, karena ketakutan Terdakwa 1. Andika pulang ke Jawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. ANDIKA:**

- Bahwa Terdakwa 1. Andika melakukan pencurian pada Hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di counter Hp. Jonata Cell yang bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa 1. Andika melakukan pencurian tersebut bersama teman – teman Terdakwa 1 , yaitu Terdakwa 2. Rio Irawan, dan Steven alias Rul yang DPO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang – barang yang telah Terdakwa 1. Andika ambil berupa Hp, berbagai macam merek namun Terdakwa Andika tidak tahu berapa jumlah Hp yang Terdakwa Andika ambil;
- Bahwa Terdakwa 1. Andika melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa 1. Andika janjian ketemu dengan Steven als Rul dilapangan puputan, setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. Andika mengajak Steven als Rul melakukan pencurian dan saat itu Steven als Rul setuju, kemudian Terdakwa 1. Andika ke Kost Terdakwa 2. Rio Irawan dan mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan keluar karena terdakwa 1. Andika tidak mau bicara didepan isteri Terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa 1. Andika ketemu dengan Terdakwa 2. Rio Irawan di Lapangan Puspem Badung dan disana Terdakwa 1. Andika mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan untuk melakukan pencurian dan saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengatakan dia tidak ahli dalam melakukan hal tersebut, namun Terdakwa 1. Andika mengatakan bahwa dia cukup mengantarkan saja dan yang bergerak adalah Terdakwa 1. Andika dengan Steven als Rul , sehingga kemudian Terdakwa 2. Rio Irawan menyanggupi ajakan Terdakwa 1. Andika, kemudian Terdakwa 1. Andika menelpon Steven als Rul, sekitar setengah jam kemudian Steven als Rul datang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih miliknya yang digadaikan pada Terdakwa 2. Rio Irawan dengan Nomor Polisi DK 2760 AD dan membawa arak, sehingga kemudian Terdakwa 1. Andika Bersama Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul minum sambil merencanakan pencurian, sekitar jam 23.30 wita Terdakwa 1. Andika Bersama Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul berangkat berboncengan tiga menuju daerah ubud untuk mencari sasaran pencurian dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa 2. Rio Irawan, ditengah duduk Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul duduk paling belakang, namun mereka belum menemukan sasaran sehingga pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wita mereka kembali ke Denpasar dan dalam perjalanan ketika sampai disebuah Alfa Mart di br. Mudita, Ds. Sukawati, Gianyar Terdakwa 1. Andika meminta Terdakwa 2. Rio Irawan untuk berhenti, setelah sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa 2. Rio Irawan mnasuk kedalam Alfa Mart untuk membeli air mineral, sedangkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul menunggu didekat sepeda motor, setelah Terdakwa 2. Rio Irawan keluar kemudian Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berunding untuk melakukan pencurian disebuah Counter HP yang kebetulan dekat dengan Alfa Mart yang jaraknya sekitar 100

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan Terdakwa 1. Andika lihat dalam keadaan sepi. Setelah itu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa 1. Andika menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan menunggu di depan Alfamart, sedangkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul jalan menuju Counter HP tersebut, setelah sampai di depan Counter HP Jonata Cell Terdakwa 1. Andika berunding dengan Steven als Rul siapa yang mau masuk counter duluan dengan cara memanjat tiang, setelah itu disepakati Terdakwa 1. Andika yang masuk duluan dengan memanjat listrik yang ada di dekat counter, lalu Terdakwa 1. Andika naik dengan didorong oleh Steven als Rul, setelah naik tiang listrik kemudian Terdakwa 1. Andika melompat melompat ke atap, setelah sampai di atas counter kemudian Terdakwa 1. Andika menarik Steven als Rul untuk naik ke atas counter, setelah Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berada di atas atap, kemudian Terdakwa 1. Andika membuka genteng atap dan setelah genteng terbuka selebar badan Terdakwa 1. Andika kemudian Terdakwa 1. Andika masuk sedangkan Steven als Rul menunggu di atas atap, setelah itu Terdakwa 1. Andika masuk dan sampai di atas plafon, kemudian Terdakwa 1. Andika melihat tempat bukaan plafon lalu Terdakwa 1. Andika membukanya dan masuk ke dalam counter dengan menginjak lemari di dalam counter, setelah sampai di dalam counter Terdakwa 1. Andika mengambil sebisanya, setelah itu dimasukkan ke dalam tas yang sudah dibawa dari lapangan Puspem Badung, setelah tas penuh berisi HP kemudian Terdakwa 1. Andika naik lewat jalan semula, setelah sampai di atas plafon Terdakwa 1. Andika memberikan tas berisi HP tersebut kepada Steven als Rul setelah itu Terdakwa 1. Andika naik ke atas, kemudian Terdakwa 1. Andika melompat turun, setelah Terdakwa sampai di bawah Steven als Rul melempar tas berisi HP curian tersebut kepada Terdakwa 1. Andika, setelah itu Steven als Rul melompat turun. Setelah sampai di bawah lalu Terdakwa 1. Andika mendekati Terdakwa 2. Rio Irawan yang masih berada di depan Alfamart dan mengajak dia pergi, sedangkan Steven als Rul menunggu di pinggir jalan menuju Denpasar, setelah itu mereka bertiga menuju ke arah Denpasar. Karena bingung mau menaruh barang curian di mana dan takut diketahui oleh isteri Terdakwa 2. Rio Irawan jika dibawa pulang, kemudian barang curian tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang ada di Kreneng dan setelah sampai Terdakwa 1. Andika menaruh barang curian tersebut di dalam sebuah Box kosong, kemudian mereka bertiga menuju ke lapangan puputan dan disana mereka berunding untuk mencari cara menjual barang hasil curian tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita mereka bertiga ke kost Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rio Irawan untuk istirahat. Sekitar jam 13.00 wita Terdakwa 2. Rio Irawan membangunkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul, setelah mencuci muka Steven als Rul mengajak Terdakwa 1. Andika mengambil dan menjual barang curian tersebut namun Terdakwa 2. Rio Irawan melarang karena dia tidak percaya dengan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul, akhirnya disepakati Terdakwa 2. Rio dan Steven als Rul yang mengambil dan menjual barang tersebut. Setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul pergi ke TPS untuk mengambil barang curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Steven als Rul. Setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul kembali ke kost dan mereka mengatakan telah menjual HP sebanyak 4 bh HP, namun Terdakwa 1. Andika tidak tahu HP apa saja yang dijual dan banyak uang yang didapat sebanyak Rp.2.950.000,-. Setelah itu Terdakwa 1. Andika, Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul membuat acara minum-minum, setelah selesai makan dan minum sekitar jam 18.00 wita Terdakwa 1. Andika mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil kembali barang curian tersebut, sedangkan Steven als Rul menunggu di kost, setelah sampai TPA Kreneng Terdakwa 1. Andika mengambil barang curian kembali dimana tas untuk menampung HP tersebut dibuang dan diganti dengan tas kresek warna merah dimana saat itu tidak menghitung jumlah HP yang masih ada, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan melihat Terdakwa 1. Andika dipergoki oleh seseorang tukang sampah sehingga saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan langsung mendekati Terdakwa dan mengajak kabur hingga kemudian menuju ke Lapangan Puputan Renon Denpasar, kemudian disana berunding untuk mencari solusi bagaimana caranya agar Terdakwa 1. Andika selamat karena sudah kepergok oleh tukang sampah di TPS Kreneng, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan menyuruh Terdakwa 1. Andika agar pulang ke Jawa, kemudian Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan pergi ke kost Terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil pakaian Terdakwa 1. Andika, saat itu Steven als Rul masih menunggu di kost Terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berunding masalah HP yang masih dibawa dan saat itu Terdakwa 1. Andika membawa 4 HP sisanya masih didalam tas dibawa oleh Steven als Rul, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengantar Steven als Rul kedepan pertigaan Lampu Merah Dalung, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan balik lagi dan mengantar Terdakwa 1. Andika ke Terminal Mengwi, setelah tiba di Terminal Mengwi Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan ngobrol masalah uang yang dipinjam oleh Steven als Rul dan sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa 2.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Rio Irawan dan saat itu Terdakwa 1. Andika menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan tenang dan jika HP yang Terdakwa 1. Andika bawa laku maka uang pinjaman Steven als Rul akan Terdakwa 1. Andika bayar dengan cara ditransfer, saat Terdakwa 1. Andika mau naik bis Rio Irawan memberikan Terdakwa 1. Andika uang Rp.1.000.000,-.

- Bahwa 1 (satu) buah HP Xiaomi Terdakwa 1. Andika jual Rp800.000,00(Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Asus dan 1 (satu) buah HP Aldo Terdakwa 1. Andika jual Rp500.000,(Lima ratus ribu rupiah) di Pasar Maron;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memiliki ijin daripada Pemilik barang-barang tersebut untuk Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

## **Terdakwa 2. RIO IRAWAN**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Senin, tanggal 11 Juni 2018, sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di counter Hp. Jonata Cell yang bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa 2. Rio Irawan melakukan pencurian tersebut bersama teman –teman Terdakwa 2 , yaitu Terdakwa 1. Andika, dan Steven alias Rul yang DPO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa 1. Andika janji ketemu dengan Steven als Rul di lapangan puputan, setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. Andika mengajak Steven als Rul melakukan pencurian dan saat itu Steven als Rul setuju, kemudian Terdakwa 1. Andika ke Kost Terdakwa 2. Rio Irawan dan mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan keluar karena terdakwa 1. Andika tidak mau bicara didepan isteri Terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa 1. Andika ketemu dengan Terdakwa 2. Rio Irawan di Lapangan Puspem Badung dan disana Terdakwa 1. Andika mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan untuk melakukan pencurian dan saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengatakan dia tidak ahli dalam melakukan hal tersebut, namun Terdakwa 1. Andika mengatakan bahwa dia cukup mengantarkan saja dan yang bergerak adalah Terdakwa 1. Andika dengan Steven als Rul , sehingga kemudian Terdakwa 2. Rio Irawan menyanggupi ajakan Terdakwa 1. Andika, kemudian Terdakwa 1. Andika menelpon Steven als Rul, sekitar setengah jam kemudian Steven als Rul datang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih miliknya yang digadaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa 2. Rio Irawan dengan Nomor Polisi DK 2760 AD dan membawa arak, sehingga kemudian Terdakwa 1. Andika Bersama Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul minum sambil merencanakan pencurian, sekitar jam 23.30 wita Terdakwa 1. Andika Bersama Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul berangkat berboncengan tiga menuju daerah ubud untuk mencari sasaran pencurian dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa 2. Rio Irawan, ditengah duduk Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul duduk paling belakang, namun mereka belum menemukan sasaran sehingga pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wita mereka kembali ke Denpasar dan dalam perjalanan ketika sampai disebuah Alfa Mart di br. Mudita, Ds. Sukawati, Gianyar Terdakwa 1. Andika meminta Terdakwa 2. Rio Irawan untuk berhenti, setelah sepeda motor berhenti kemudian Terdakwa 2. Rio Irawan mnasuk kedalam Alfa Mart untuk membeli air mineral, sedangkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul menunggu didekat sepeda motor, setelah Terdakwa 2. Rio Irawan keluar kemudian Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berunding untuk melakukan pencurian disebuah Counter HP yang kebetulan dekat dengan Alfa Mart yang jaraknya sekitar 100 meter dan Terdakwa 1. Andika lihat dalam keadaan sepi. Setelah itu sekitar jam 04.00 wita Terdakwa 1. Andika menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan menunggu didepan Alfamart, sedangkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul jalan menuju Counter HP tersebut, setelah sampai didepan Counter HP Jonata Cell Terdakwa 1. Andika berunding dengan Steven als Rul siapa yang mau masuk counter duluan dengan cara memanjat tiang, setelah itu disepakati Terdakwa 1. Andika yang masuk duluan dengan memanjat listrik yang ada didekat counter, lalu Terdakwa 1. Andika naik dengan didorong oleh Steven als Rul, setelah naik tiang listrik kemudian Terdakwa 1. Andika melompat melompat ke atap, setelah sampai diatas counter kemudian Terdakwa 1. Andika menarik Steven als Rul untuk naik keatap counter, setelah Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berada diatas atap, kemudian Terdakwa 1. Andika membuka genteng atap dan setelah genteng terbuka selebar badan Terdakwa 1. Andika kemudian Terdakwa 1. Andika masuk sedangkan Steven als Rul menunggu diatas atap, setelah itu Terdakwa 1. Andika masuk dan sampai diatas plafon, kemudian Terdakwa 1. Andika melihat tempat bukaan plafon lalu Terdakwa 1. Andika membukanya dan masuk kedalam counter dengan menginjak lemari didalam counter, setelah sampai didalam counter Terdakwa 1. Andika mengambil sebisanya, setelah itu dimasukkan kedalam tas yang sudah dibawa dari lapangan Puspem

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, setelah tas penuh berisi HP kemudian Terdakwa 1. Andika naik lewat jalan semula, setelah sampai diatas plafon Terdakwa 1. Andika memberikan tas berisi HP tersebut kepada Steven als Rul setelah itu Terdakwa 1. Andika naik keatap, kemudian Terdakwa 1. Andika melompat turun, setelah Terdakwa sampai dibawah Steven als Rul melempar tas berisi HP curian tersebut kepada Terdakwa 1. Andika, setelah itu Steven als Rul melompat turun. Setelah sampai dibawah lalu Terdakwa 1. Andika mendekati Terdakwa 2. Rio Irawan yang masih berada didepan Alfamart dan mengajak dia pergi, sedangkan Steven als Rul menunggu dipinggir jalan menuju Denpasar, setelah itu mereka bertiga menuju ke arah Denpasar. Karena bingung mau menaruh barang curian dimana dan takut diketahui oleh isteri Terdakwa 2. Rio Irawan jika dibawa pulang, kemudian barang curian tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang ada di Kreneng dan setelah sampai Terdakwa 1. Andika menaruh barang curian tersebut didalam sebuah Box kosong, kemudian mereka bertiga menuju ke lapangan puputan dan disana mereka berunding untuk mencari cara menjual barang hasil curian tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.00 wita mereka bertiga ke kost Terdakwa 2. Rio Irawan untuk istirahat. Sekitar jam 13.00 wita Terdakwa 2. Rio Irawan membangunkan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul, setelah mencuci muka Steven als Rul mengajak Terdakwa 1. Andika mengambil dan menjual barang curian tersebut namun Terdakwa 2. Rio Irawan melarang karena dia tidak percaya dengan Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul, akhirnya disepakati Terdakwa 2. Rio dan Steven als Rul yang mengambil dan menjual barang tersebut. Setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul pergi ke TPS untuk mengambil barang curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Steven als Rul. Setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul kembali ke kost dan mereka mengatakan telah menjual HP sebanyak 4 bh HP, namun Terdakwa 1. Andika tidak tahu HP apa saja yang dijual dan banyak uang yang didapat sebanyak Rp.2.950.000,-. Setelah itu Terdakwa 1. Andika, Terdakwa 2. Rio Irawan dan Steven als Rul membuat acara minum-minum, setelah selesai makan dan minum sekitar jam 18.00 wita Terdakwa 1. Andika mengajak Terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil kembali barang curian tersebut, sedangkan Steven als Rul menunggu di kost, setelah sampai TPA Kreneng Terdakwa 1. Andika mengambil barang curian kembali dimana tas untuk menampung HP tersebut dibuang dan diganti dengan tas kresek warna merah dimana saat itu tidak menghitung jumlah HP yang masih ada, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan melihat Terdakwa 1.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andika dipergoki oleh seseorang tukang sampah sehingga saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan langsung mendekati Terdakwa dan mengajak kabur hingga kemudian menuju ke Lapangan Puputan Renon Denpasar, kemudian disana berunding untuk mencari solusi bagaimana caranya agar Terdakwa 1. Andika selamat karena sudah kepergok oleh tukang sampah di TPS Kreneng, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan menyuruh Terdakwa 1. Andika agar pulang ke Jawa, kemudian Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan pergi ke kost Terdakwa 2. Rio Irawan untuk mengambil pakaian Terdakwa 1. Andika, saat itu Steven als Rul masih menunggu di kost Terdakwa 2. Rio Irawan, kemudian Terdakwa 1. Andika dan Steven als Rul berunding masalah HP yang masih dibawa dan saat itu Terdakwa 1. Andika membawa 4 HP sisanya masih didalam tas dibawa oleh Steven als Rul, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengantar Steven als Rul kedepan pertigaan Lampu Merah Dalung, setelah itu Terdakwa 2. Rio Irawan balik lagi dan mengantar Terdakwa 1. Andika ke Terminal Mengwi, setelah tiba di Terminal Mengwi Terdakwa 1. Andika dan Terdakwa 2. Rio Irawan ngobrol masalah uang yang dipinjam oleh Steven als Rul dan sepeda motor yang digadaikan kepada Terdakwa 2. Rio Irawan dan saat itu Terdakwa 1. Andika menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan tenang dan jika HP yang Terdakwa 1. Andika bawa laku maka uang pinjaman Steven als Rul akan Terdakwa 1. Andika bayar dengan cara ditransfer, saat Terdakwa 1. Andika mau naik bis Rio Irawan memberikan Terdakwa 1. Andika uang Rp.1.000.000,-.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memiliki ijin daripada Pemilik barang-barang tersebut untuk Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam No. Imei: 355266/09/170536/6 dan 353635/09/170536/4 besertakotak dan headset;
2. 1 (satu) buah kotak HP Evercoss M50A;
3. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime No Imei: 353634/09/587756/8 dan 353635/09/587756/5 warna hitam beserta kotak, charger dan headset;
4. 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna Gold beserta kotak, charger dan headset;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 2760 AD warna putih merah, Nosin JFP1E1370620, Noka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an. Ardi Oka dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pada bulan Juni 2018 bertempat di Konter 'Jonata Cell' yang terletak di Jalan Raya Sukawati Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi pencurian;
- barang-barang yang hilang milik Saksi 12(dua belas) unit HP baru masing-masing: 1(satu) unit HP merk Samsung J7 Core dengan nomor Imei: 325172092801613, 1(satu) unit Samsung J2 Prime, 1(satu) HP merk Samsung J1 Ace, 1(satu) unit samsung J2 Pro, 1(satu) unit Hp merk Maxtron P12 dengan nomor Imei: 359512059200825, 1(satu) unit HP Merk Zenfon Go nomor Imei: 359260088589124, 1(satu) unit Xiaomi tipe 5A, Imei: 8686616032509485, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 5A nomor Imeinya tidak hanya Saksi ketahui, 1(satu) unit Xiaomi tipe note 5A 2 (dua) unit Oppo A 37, 1 (satu) unit HP merk Evercros
- Bahwa Terdakwa 1. Andika melakukan pencurian tersebut bersama teman – teman Terdakwa 1 , yaitu Terdakwa 2. Rio Irawan, dan Steven alias Rul yang DPO;
- Bahwa benar Plafon atap konter handphone 'Jonata Cell' milik Saksi I Komang Suryawan rusak karena dibuka paksa oleh Pelaku;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sempat menjual beberapa handphone yang sudah diambil oleh Para Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta ataupun memiliki ijin daripada Pemilik barang-barang tersebut untuk Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **ANDIKA dan RIO IRAWAN** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Para Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa 1. **ANDIKA** dan Terdakwa 2. **RIO IRAWAN** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest- arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di



dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rena Agustina dan Saksi I Komang Suryawan yang menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.15 Wita saat saksi Rena Agustina sedang membuka counter milik suami saksi Rena Agustina (Saksi I Komang Suryawan) Kemudian saksi Rena Agustina melihat lemari tempat penyimpanan Handphone terbuka dan barang-barang berserakan beserta atap plapon terbuka setelah itu saksi Rena Agustina langsung menghubungi Saksi I Komang Suryawan dan mengatakan counter Hp telah dimasuki pencuri, setelah itu datang Saksi I Komang Suryawan dari rumah dan melihat bahwa benar counter handphones dimasuki pencuri dan saksi langsung mengecek barang yang yang telah hilang dan suami saksi melaporkan ke Polsek Sukawati;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi I Wayan Gede Kanter dihubungkan dengan keterangan Saksi I Komang Suryawan dan Saksi Rena Agustina didapat fakta bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan barang, kemudian saksi I Wayan Gede Kenter bersama team melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan saksi I Wayan Gede Kenter mencurigai bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa 1. Andika, setelah itu saksi I Wayan Gede Kenter bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Andika dan berhasil saksi tangkap di rumahnya Di Dusun Krajan, Rt 001,Rw 001, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu saksi I Wayan Gede Kenter interogasi dan Terdakwa 1. Andika mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi I Wayan Gede Kenter menyuruh menunjukan hasil yang telah Terdakwa 1. Andika ambil , setelah itu Terdakwa 1. Andika menunjukan sisa hasil barang yang telah diambil di konter Hp Jonata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell di Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa / Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa: 1(satu) buah Hp Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam berserta kotak dan Hadshet yang dipakai tersangka dan barang yang lain telah habis dijual dan hasilnya penjualan Hp uangnya telah habis Terdakwa 1. Andika gunakan untuk kebutuhannya sendiri, Terdakwa 1. Andika juga menjelaskan waktu melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa 1. Andika bersama teman Terdakwa 1. Andika yang bernama Rio Irawan dan saksi bersama team langsung mencari pelaku yang bernama Rio Irawan dan setelah berhasil ditangkap di tempat kerjanya dekat lapangan Munggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan kemudian saksi interogasi dan pada saat itu Terdakwa 2. Rio Irawan mengakui dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa 2. Rio Irawan menunjukkan hasil sisa mengambil barang di Counter Hp Jonata Cell berupa 1(satu) buah kotak Hp Evercoss M50A dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol: DK 2760 AD warna putih merah Nomor Mesin JFP1E1370620, Nomor Rangka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an Ardi Oka dan kunci kontak, kemudian saksi dan team mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa: 12(dua belas) unit HP baru masing-masing: 1(satu) unit HP merk Samsung J7 Core dengan nomor Imei: 325172092801613, 1(satu) unit Samsung J2 Prime, 1(satu) HP merk Samsung J1 Ace, 1(satu) unit samsung J2 Pro, 1(satu) unit Hp merk Maxtron P12 dengan nomor Imei: 359512059200825, 1(satu) unit HP Merk Zenfon Go nomor Imei: 359260088589124, 1(satu) unit Xiaomi tipe 5A, Imei: 8686616032509485, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 5A nomor Imeinya tidak hanya Saksi ketahui, 1(satu) unit Xiaomi tipe note 5A 2 (dua) unit Oppo A 37, 1 (satu) unit HP merk Evercros tidak memiliki ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi I Komang Suryawan, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam *rechts delicten* bukan *wet delicten* (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Rena Agustina didapat fakta handphone-handphone milik Saksi I Komang Suryawan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



tersebut terakhir diletakan Saksi Rena Agustina di rak Panjang Hp bagian bawah yang memang saksi Rena Agustina khususnya untuk tempat penyimpanan Hp yang ada di dalam counter tersebut dimana Handphone-handphone tersebut baru diletakan disana pada saat took/konter sudah tutup, dan akan saksi Rena Agustina naikan kembali ke tempat pajangan ketika toko/konter tersebut sudah buka (berjualan) dan yang mengetahui penyimpanan adalah Saksi I Komang Suryawan dan saksi Rena Agustina, sehingga menurut Majelis Hakim dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat awal barang itu berada yaitu di dalam rak lemari yang panjang yang terletak didalam konter/toko tersebut ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang dengan maksud untuk dimiliki Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap, para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama antara Para Terdakwa dengan temannya yaitu Steven alias Rul (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Verbalisan yaitu I Wayan Arta dan Ida Bagus Made Purnama Yasa menginterogasi dari keterangan Para Terdakwa sepeda motor yang dipergunakan pada saat melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi I Komang Suryawan tersebut adalah sepeda motor milik Steven alias Rul;

Menimbang, bahwa sesuai Saksi Verbalisan yang dihadirkan di depan persidangan didapat fakta pada saat Saksi memeriksa Para Terdakwa waktu penyelidikan Para Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Steven, Rio yang mengemudikan sepeda motor, setelah sampai di TKP Steven naik ke atap di tarik Andika, lalu Andika masuk kedalam counter dengan membuka atap dan masuk melalui lubang plafon, sedangkan Steven menunggu di atas atap, dan Hasil pencurian ditaruh di TPA Kreneng karena



takut diketahui orang lain;

Menimbang, di persidangan juga didapat fakta hukum tentang peran masing-masing dalam melakukan pencurian yang antara lain sebagai berikut: Terdakwa 1. Andika masuk ke dalam counter Hp Jonata cell dengan cara memanjat tiang listrik dan menuju atap genteng bersama dengan temannya yaitu Steven alias Rul (DPO) dan Terdakwa 2. Rio Irawan menunggu di luar dengan membawa sepeda motor, setelah Terdakwa 1. Andika berada di atap Steven naik ke atap ditarik Terdakwa 1. Andika, lalu Terdakwa 1. Andika membuka genteng selanjutnya melalui sela kayu Terdakwa 1. Andika masuk lalu turun di plapon selanjutnya membuka paksa plafon/ membobol plafon dan melalui lubang plafon Terdakwa 1. Andika turun dan berpijak di rak panjang, selanjutnya membuka pintu penyimpanan Hp dengan kunci yang disimpan/ disembunyikan pemilik konter di laci meja yang juga ada didalam counter lalu Terdakwa 1. Andika mengambil handphone-handphone yang ada disana sebanyak mungkin dan dimasukan ke dalam tas yang sudah dibawa di awal tadi, setelah tas penuh Terdakwa 1. Andika naik lewat jalan semula melalui lubang plafon dengan berpijak di rak panjang setelah sampai di atas plafon Terdakwa memberika tas berisi HP tersebut kepada Temannya yaitu Steven alias Rul dan Terdakwa 1. Andika naik ke atas atap yang semula, kemudian Terdakwa melompat turun, setelah Terdakwa sampai di bawah Steven als Rul melempar tas berisi HP curian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Steven als. Rul melompat turun. setelah sampai di bawah lalu Terdakwa mendekati Terdakwa 2. Rio Irawan yang masih berada di depan Alfamart dan mengajak dia pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap, para terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang listrik dan menuju atap genteng bersama dengan temannya yaitu Steven alias Rul (DPO) dan Terdakwa 2. Rio Irawan menunggu di luar dengan membawa sepeda motor, setelah Terdakwa 1. Andika berada di atap Steven naik ke atap ditarik Terdakwa 1. Andika, lalu Terdakwa 1. Andika membuka genteng selanjutnya melalui sela kayu Terdakwa 1. Andika masuk lalu turun di plapon selanjutnya membuka paksa plafon/ membobol plafon dan melalui lubang plafon Terdakwa 1. Andika turun dan berpijak di rak panjang, selanjutnya membuka pintu penyimpanan Hp dengan kunci yang disimpan/ disembunyikan pemilik konter di laci meja yang juga ada didalam counter lalu Terdakwa 1. Andika mengambil handphone-handphone yang ada disana sebanyak mungkin dan dimasukan ke dalam tas yang sudah dibawa di awal tadi, setelah tas penuh Terdakwa 1. Andika naik lewat jalan semula melalui lubang plafon dengan berpijak di rak panjang setelah sampai di atas plafon Terdakwa memberika tas berisi HP tersebut kepada Temannya yaitu Steven alias Rul dan Terdakwa 1. Andika naik ke atas atap yang semula, kemudian Terdakwa melompat turun, setelah Terdakwa sampai di bawah Steven als Rul melempar tas berisi HP curian tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Steven als. Rul melompat turun. setelah sampai di bawah lalu Terdakwa mendekati Terdakwa 2. Rio Irawan yang masih berada di depan Alfamart dan mengajak dia pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Para Terdakwa telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan pencurian dimana Terdakwa masuk ke tempat yang Para Terdakwa hendak tuju dengan cara memanjat tiang listrik dan menuju atap genteng lalu membuka paksa dan merusak plafon atas konter/toko handphone milik Saksi I Komang Suryawan sehinga plafon berlubang / terbuka lebar, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa menyadari penuh dan didasari oleh niat untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam No. Imei: 355266/09/170536/6 dan 353635/09/170536/4 beserta kotak dan headset;
  - 1 (satu) buah kotak HP Evercoss M50A;
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime No Imei: 353634/09/587756/8 dan 353635/09/587756/5 warna hitam beserta kotak, charger dan headset;
  - 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna Gold beserta kotak, charger dan headset;
- yang telah disita dari Saksi I Komang Suryawan, maka dikembalikan kepada Saksi I Komang Suryawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 2760 AD warna putih merah, Nosin JFP1E1370620, Noka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an. Ardi Oka dan Kunci Kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA dan Terdakwa 2. RIO IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(Tiga) tahun dan 2(Dua) Bulan** serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2. RIO IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam No. Imei: 355266/09/170536/6 dan 353635/09/170536/4 beserta kotak dan headset;
  - b. 1 (satu) buah kotak HP Evercoss M50A;
  - c. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime No Imei : 353634/09/587756/8 dan 353635/09/587756/5 warna hitam beserta kotak, charger dan headset;
  - d. 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna Gold beserta kotak, charger dan headset;

*Dikembalikan kepada Saksi I **KOMANG SURYAWAN***

□ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol DK 2760 AD warna putih merah, Nosin JFP1E1370620, Noka MH1JFP117FK392825 beserta STNK an. Ardi Oka dan Kunci Kontak;

*Dirampas untuk Negara;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Darma Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapa Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)